

## Sistem Ekonomi Bani Umayyah: Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Islam

Mahira Indah<sup>1</sup>, Andi Abdul Gaffar<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail; mahiraindah2001@gmail.com, gaffarsaid2@gmail.com,  
sirajuddin@uin-alauddin.ac.id.

Submitted:

Revised: 2024/11/14;

Accepted: 2024/12/02;

Published: 2025/01/20

### Abstract

The Umayyad Dynasty was the first Islamic empire, and independence in various aspects, including economic self-sufficiency, was essential to achieve the welfare of society and ensure the dynasty's continuity. Throughout its long period of rule, the Umayyad Dynasty was led by 14 caliphs, each with their unique leadership style. However, only three of these caliphs succeeded in bringing the Umayyad Dynasty to its peak: Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, and Umar bin Abdul Aziz. Economic growth increased during the reign of the Umayyads compared to previous periods. The economic improvements that brought prosperity to the people of this dynasty were a direct result of the caliphs' policies, supported by public participation. This study aims to understand the economic concepts implemented by Muslims during the Umayyad era. Using a library research method with a descriptive-analytical and qualitative approach, the study reviews the concept of "property law" through related articles. The analysis shows that during the Umayyad period, the economy grew more rapidly than in previous times, with prosperity resulting from the policies of the caliphs, particularly Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, and Umar bin Abdul Aziz. Their policies, along with the support of the public, played a crucial role in the economic growth of the Umayyad era. Changes in Islamic life occurred swiftly, encompassing various fields of knowledge such as religion, architecture, science, technology, and economics.

### Keywords

Umayyad Dynasty, Islamic Economic, Islamic Economic thought, Islamic Economic Policy.



© 2025 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan negara akan terlaksana dengan baik jika sejalan dengan perekonomian yang ada dalam negara tersebut. Kestabilan kondisi perekonomian suatu negara merupakan cermin yang bisa menggambarkan kondisi kesejahteraannya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, (2018). 8(1), 117-146.

Pada Abad Pertengahan merupakan waktu kepemimpinan Daulah Islam, yang diantaranya ialah periode Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah selama hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun, dengan 14 khalifah. Dari ke 14 khalifah tersebut ada yang memiliki kebijakan dan keputusan yang dianggap menyejahterakan masyarakat pada waktu itu yang diantaranya ialah sebagai berikut : “a) *Muawiyah bin Abi Sofyan*; b) *Abdul Malik bin Marwan*, c) *Umar bin Abdul Aziz*”.<sup>2</sup>

Melalui berbagai kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahannya, setiap langkah yang diambil memberikan dampak yang signifikan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan pesat, perkembangan, dan kebijakan dalam mengelola sistem pemerintahan, yang terlihat dari semakin luasnya wilayah yang memeluk agama Islam. Selain itu, kemajuan di bidang lain turut berkontribusi, termasuk ekonomi, yang ikut memperkuat peradaban Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah. Para khalifah juga menerapkan berbagai peraturan ekonomi pada masa itu, yang menjadi bagian penting dari kebijakan yang berpengaruh besar.

Pentingnya peran ketiga khalifah ini mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang membawa mereka pada keberhasilan tersebut. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkap secara historis kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh ke-tiga khalifah yang berkontribusi terhadap kejayaan Dinasti Umayyah. Dengan demikian, penulis mengambil judul “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah”

## **METODE**

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Studi literatur bertujuan untuk menganalisis, menguraikan, dan merumuskan serta membandingkan telaah yang lebih kritis. Literatur yang digunakan pada penelitian ini dengan kata kunci pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pencarian pada *google*

---

<sup>2</sup> Nurul Wahida Aprilia. “Konsep Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah Dan Turki Usmani.” (2019) (90100118110): 2017. 19

*scholar* dengan fokus terbitan tahun 10 tahun terakhir dan berupa artikel jurnal. Hasil pencarian direduksi, diidentifikasi dan diambil literatur yang sesuai dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Pemerintahan Bani Umayyah

Awal mula dari terbentuknya Dinasti Umayyah ketika pada waktu itu, di ujung kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib terjadinya keributan umat muslim dan pada waktu itu umat muslim terbelah menjadi tiga kekuatan politik yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Pada saat itu posisi Ali sangat tidak diuntungkan karena terjadinya perpecahan yang mengakibatkan lemahnya kekuatan Ali dan sebaliknya Muawiyah makin kuat. Setelah itu pada tahun 40 H (660 M), Ali terbunuh oleh kelompok Khawarij.<sup>3</sup>

Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 M./41 H. peristiwa ini terjadi setelah Hasan ibn Ali yang dibai'at oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah sebagai pengganti Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik, sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Sikap Hasan ibn Ali ini dalam sejarah dikenal dengan tahu persatuan (*„Am alJama'at*).<sup>4</sup> Muawiyah dikenal sebagai politisi dan administrator yang lihai. Umar bin Khattab sendiri pernah menggambarkannya sebagai orang yang kompeten, cerdas dan jujur dalam urusan pemerintahan.

Kekhalifahan bani Umayyah, adalah kekhalifahan pertama setelah masa khulafaur rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Kordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abd AsySyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan.<sup>5</sup> Beliau pada mulanya hanyalah gubernur Syam. Akan tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Ustman bin Affan,

---

<sup>3</sup> Rachman, Taufik. "Bani Umayyah Di Lihat Dari Tiga Fase." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* (2018) 2(1): 86.

<sup>4</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994. hal. (2022). 162.

<sup>5</sup> Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2011, hal : 12  
347

maka situasi itu dimanfaatkan untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Sehingga timbul perang Siffin.<sup>6</sup>

### **Kebijakan Umum Pada Masa Bani Umayyah**

Ketika pemerintahan Bani Umayyah berada di tangan Khalifah Abd Malik Ibn Marwan, selama hampir dua belas tahun, kondisi dinasti Umayyah ini relatif stabil. Keadaan ini terjadi karena dukungana l-Hajjaj, seorang panglima penakluk Mekkah yang bertangan besi, memimpin wilayah timur yang sangat berbahaya dari segi keamanan.

Kerja sama yang baik antara Abd Malik Ibn Marwan dan al-Hajjaj menciptakan pemerintahan yang kuat, ditandai dengan peningkatan pendanaan pemerintah untuk berbagai pekerjaan umum, termasuk pembangunan infrastruktur, prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi, yang terbesar ialah pembangunan Doem of the rock (Qubbah alsahra) di atas Masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Kemampuan untuk mengembangkan struktur di atas telah menyebabkan pesatnya pertumbuhan pertanian pada tanaman seperti gandum, beras, gula, jeruk, kapas, dll. Selain itu, industri kulit dan tekstil mengalami kemajuan yang cukup besar. Hasil pertanian dan perindustria diekspor hingga ke India dan Asia Tenggara.

Pengganti khalifah Abd al-Malik adalah anaknya yang bernama Walid ibn Abd alMalik, mengambil alih sebagai khalifah. Dia mendapat dua hal penting dari ayahnya. Pertama, kekayaan besar yang diperoleh melalui banyak penaklukan, yang kedua adalah mata uang standar Arab. Oleh karena itu, pemerintahan Walid dianggap juga sebagai puncak dinasti Umayyah, karena khalifah masa depan menunjukkan gejala keruntuhan dan hanya ada sedikit kejadian penting untuk dikatakan sebagai kemajuan ekonomi. Pada masa pemerintahan Walid inilah, terjadi gerak maju tentara Islam ke arah barat.<sup>7</sup>

Diantara langkah yang dilakukan oleh Walid ibn Abd Malik, ia mempergunakan sebagian kekayaan negara untuk membenahi prasarana perkotaan dan pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Ia membenahi jalan-jalan membangun panti-panti untuk penderita penyakit kusta, dan kronis lainnya, membangun rumah sakit, membangun masjid-masjid dan yang terbesar masjid umayah di Damaskus. Sampai saat ini masjid besar dinasti umayah tetap berdiri megah.

---

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia, cet-10, 2008, hal : 103

<sup>7</sup> Ihsan, N. A. *Konsep Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah*.

### Khalifah dan Toko pemikir ekonomi islam pada masa Daulah Umayyah

Bani Umayyah merupakan pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah 3 dengan masa jabatan dari tahun 661 M-750 M atau berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama berdirinya daulah Umayyah, terdapat 14 khalifah, Berikut daftar lengkap seluruh khilafah pada masa Bani Umayyah.

o.	Khalifa	Masa Pemerintahan
	Muawiyah bin Abi Sofyan	41-60 H/661-680 M
	Yazid bin Muawiyah	60-64 H/680-683 M
	Muawiyah bin Yazid	64-64H/683-683 M
	Marwan bin Hakam	64-65 H/683-685 M
	Abdul Malik bin Marwan	65-86 H/685-705 M
	Al-Walid bin Abdul Malik	86-96 H/705-715 M
	Sulaiman bin Abdul Malik	96-99 H/715-716 M
	Umar bin Abdul Aziz	99-101 H/716-720 M
	Yazid bin Abdul Malik	101-105 H/720-724 M
0	Hisyam bin Abdul Malik	105-125 H/ 724-743 M
1	Walid bin Yazid	125-126 H/743-744 M
2	Yazid bin Walid	126-127 H/744-744 M
3	Ibrahim bin Walid	127-127 H/ 744-745 M
4	Marwan bin Muhammad	127-132 H/745-750 M

Sumber: *Sejarah Sistem Perekonomian Dinasti Umayyah (Rahayu and Kurniawan 2022)*

Dari seluruh khalifah yang pernah memerintah, tiga diantaranya memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian negara yaitu, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa pemerintahan daulah Umayyah yang dipimpin oleh mereka mengalami kemajuan perekonomian yang sangat banyak.<sup>8</sup>

#### Mu'awiyah Bin Abu Sofyan ( 41-60 H/661-680 M )

Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I merupakan pendiri sekaligus khalifah

<sup>8</sup> Fahrezy, Alfin Falah, and Rizal Al Hamid. 2021. "Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Dinasti Umayyah." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4(2).

pertama Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa antara tahun 661 sampai 680 Masehi. Mu'awiyah bin Abu Sofyan merupakan salah satu sahabat Nabi serta saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, salah satu istri Nabi Muhammad. Muawiyah I memulai karier politiknya sebagai Gubernur Suriah pada 639, setelah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selama menjadi gubernur, ia membuktikan diri sebagai pemimpin yang cakap dengan membentuk angkatan laut Muslim pertama. (Bastoni, Wajah Politik Muawiyah bin Abu Sufyan: Mengurai Sejarah Konflik SunniSyiah, 2012)

System pemerintahan Mu'awiyah Bin Abu Sofyan pada masa Daulah Umayyah, Beliau menerapkan pemerintahan dengan mereformasi pemerintahan islam yang sangat berbeda dari pemerintahan era zaman rasulullah serta pemerintahan Khulafa al – rasyidin, dengan menerapkan sistem pemerintahan Byzantium.<sup>9</sup> dikarenakan menggunakan sistem tersebut karena belum stabil situasi politik pasca pergeseran system pemerintahan, meskipun saat itu sedang sibuk – sibuknya, tetapi Mu'awiyah Bin Abu Sofyan mampu menerapkan kebijakan – kebijakan progresif dan mengantarkan kesuksesan dalam perekonomian umat Islam waktu itu. Mu'awiyah bin Abu Sofyan merupakan sosok yang piawai menjadi organisator dan konseptor, kepiawaian tersebut mampu meredam chaos yang terjadi waktu itu dengan baik, serta mampu membangun masyarakat muslim dengan tatanan yang baik.<sup>10</sup>

Mu'awiyah memulai kepemimpinannya dengan membangun kantor catatan negara, yang difungsikan sebagai pencatatan keuangan negara. Pembentukan lembaga ini berlangsung hingga masa Abdul Malik bin Marwan (Khalifah ke – 5), yang waktu itu mengusung gerakan arabisasi, sehingga dengan adanya itu pejabat pemerintah semuanya diwajibkan untuk fasih dalam berbahasa arab. (Qoyum, 2021) proses pertukaran informasi pada masa itu berjalan efektif dan efisien, berkat dibentuknya lembaga *Diwan AlBarid* Dengan adanya layanan yang cepat dan efektif tersebut berdampak positif pada komunikasi bidang ekonomi. Pada masa kekhilafahan Abdul Malik lembaga *Diwan Al-Barid* dirapihkan dan dikembangkan di beberapa daerah

---

<sup>9</sup> Qoyum, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Indonesia: Department Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. (2021)

<sup>10</sup> Philip, h. K. *Histori of The Arab* terjemahan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta . (2010)

diantaranya Damaskus dan ibu kota dari provinsi lainnya.<sup>11</sup>

Dalam rangka pengembangan kualitas negara saat itu, maka muawiyah mengeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya, menerapkan gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut, kemudian mengembangkan birokrasi seperti lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan pajak. Muawiyah memungut pendapatan tahunan dari kaum muslimin sebesar 2,5%. (Qoyum, 2021) Nilai pajak yang diterapkan ketika masa itu sama dengan nilai pajak penghasilan modern saat ini.

#### **Abdul Malik Bin Marwan ( 65-86 H/685-705 M )**

Pada masa pemerintahan dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan Dinasti Umayyah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal tersebut didukung dengan keteraturan dalam pengelolaan pendapatan negara, perkembangan dalam bidang perdagangan dan perekonomian, serta terjaminnya keamanan negara yang membawa masyarakat pada tingkat kemakmuran.<sup>12</sup>

Kebijakan – kebijakan Abdul Malik bin Marwan dalam masa kepemimpinannya diantaranya adalah :

1. Penerbitan Mata Uang pada masa Daulah Umayyah perkembangan teknologi cukup maju, hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya mata uang dalam bentuk logam pada tahun 693 M. (Majid, Islam Doktrin dan Peradaban, 1992) pusat percetakan mata uang logam tersebut berada di Daar Idjard. Pemerintah yang melakukan kontrol secara langsung terhadap perputaran uang logam di negaranya serta manajemennya. Persaingan ekonomi yang berlangsung masa itu antara Daulah Umayyah dengan Romawi merupakan alasan yang masuk akal *ihwal* penerbitan mata uang logam ini, pasalnya dalam hal ini tidak hanya bernilai ekonomi, namun mewakili sebagai simbol kedaulatan dan kemandirian dari system perekonomian negara islam.

Sejak diterbitkannya uang logam, maka waktu itu bangsa arab mulai meninggalkan penggunaan dirham kirs dan dinar Byzantium yang sejak dahulu digunakan sebagai alat pertukaran. Abdul Malik mengeluarkan kebijakan akan menghukum orang yang melakukan percetakan uang diluar percetakan negara. Kemajuan ini begitu penting bagi Islam, karena dengan

---

<sup>11</sup> Asker, A. &. *Islamic Economic, S Short History*. Brill. (2006).

<sup>12</sup> Qoyum, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Indonesia: Department Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. (2021)

adanya mata uang yang sah menunjukkan persatuan yang mampu menciptakan stabilitas keamanan negara terjamin pada saat itu, sehingga berimbas pada perdagangan yang berputar secara lancar hingga akhirnya mampu meningkatkan perekonomian negara.

## 2. Lembaga Pos (*diwan al barid*)

Pada masa ini *diwan al barid* berkembang pesat fungsinya tidak hanya sebagai penyampai berita, bahkan menjalankan tugas membongkar informasi rahasia berkaitan dengan penyelewengan oleh gubernur, ataupun kelompok – kelompok politik yang melawan khalifah. Karena semakin berkembangnya lembaga ini, saat bersamaan juga lembaga ini merupakan lembaga yang menghabiskan anggaran terbanyak dalam pembiayaan dan gaji pegawainya. (Majid, Islam Doktrin dan Peradaban, 1992)

## 3. Pembatasan Urbanisasi

Dalam rangka proses pembangunan negara, strategi dari Abdul Malik untuk menjaga kestabilan neraca keuangan negara ditandai oleh kebijakannya yang memabatasi proses urdaulahsasi. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk respon atas fenomena banyaknya orang yang berbondong bondong masuk hanya untuk kepentingannya sendiri. Yakni, menghindari pembayaran Jizyah dan Kharaj. Selain itu, ada juga petani yang mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi tentara agar memperoleh keistimewaan serta pembayaran gaji yang lebih. Alasan petani tersebut meninggalkan mata pencahariannya, karena pada waktu itu besarnya penetapan pajak.

yang tinggi. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut, maka Abdul Malik berhasil mengembalikan orang orang islam untuk kembali menggarap sawah<sup>13</sup>. (Qoyum, 2021)

## 4. Pertanian

Pertanian merupakan sektor paling penting serta potensial dalam proses perkembangan ekonomi serta keuangan negara. Atas instruksi dari Abdul Malik bin Marwan, hampir setiap gubernur memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian. Salah satu diantara gubernur itu adalah gubernur Irak, yang bernama Al – Hajjaj. Al-Hajjaj terkenal dengan kekejamannya dalam mengembangkan sektor pertanian. Dengan kekejamannya juga Al – Hajjaj berhasil membuat serta menjalankan 2 kebijakan,yakni : (1) melestarikan tanah di negara Islam dikelola sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Qoyum, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Indonesia: Department Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. (2021)

kecocokan dari tanamannya. (2) Membentuk suatu komunitas baru untuk menggarap lahan ataupun tanah yang baru. pergerakan dalam sektor pertanian ini Al – Hajjaj memulai penggalian sungai di kanal Irak, serta merebut kembali lahan pertanian dan membangun kota kota di sekitar daerah garapan.

Kebijakan Abdul Malik lainnya juga melarang penduduknya untuk menyembelih sapi sebagai hidangan dikala kesulitan ekonomi terjadi.<sup>14</sup> Langkah ini menjadi tepat ketika masa itu, mengingat sapi merupakan alat produksi. Selain sapi merupakan sumber tenaga kerja, juga menjadi ternak yang kotorannya dijadikan sebagai pupuk. Di Mesir dan Irak juga mengikuti kebijakan yang serupa dengan Al – Hajjaj untuk mengembangkan daerah Balbees di Mesir Hilir. Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah penduduk selama masa Daulah Umayyah hingga masa akhir pemerintahannya mencapai tiga ribu keluarga, dalam masa itu merupakan jumlah yang begitu besar.

#### 5. Perdagangan

Dengan perluasan wilayah meliputi negara Islam dari India di sebelah timur dan Spanyol di barat, membuat hambatan politik hilang, beragam produk pertanian serta manufaktur membuat perdagangan Islam begitu maju. Mulai dari produk makanan, stok hewan, kayu serta produk lainnya yang bersumber dari hutan, logam dan tekstil, produk olahan dari tanah, produk olahan dari laut, produk obat obatan serta bahan alat tulis. (Asker, 2006) Perkembangan perdagangan pada saat itu menghasilkan banyak *usyur*. Bukti hasil dari penerimaan pajak tanah (*Kharaj*) dan hasil pajak lainnya di wilayah Syam tercatat 1.730.000 dinar dalam setahun (Hugh, 1991), maka untuk surplus pendapatan tersebut bisa menambah kekayaan dari Daulah Umayyah.

#### 6. *Kharaj* dan Zakat

Pada masa ini khalifah membebaskan umat islam dari kewajiban membayar pajak, dan hanya mewajibkan untuk membayar zakat. Akibat dari kebijakan itu, maka banyak orang orang yang berbondong bondong untuk masuk Islam, tetapi dengan alasan hanya ingin menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Tak sedikit dari orang *Mawali* menginginkan menjadi tentara untuk maksud yang serupa. Namun khalifah saat itu tidak membiarkannya, beliau mengatasi hal

---

<sup>14</sup> Asker, A. &. *Islamic Economic, S Short History*. Brill. (2006

tersebut dengan mengeluarkan aturan untuk pasukan militer muallaf dan *marwali* dikembalikan posisinya sebagai petani dan tetap membayar pajak sebesar *Kharaj* dan *Jizyah*. Buah dari peraturan ini, tak sedikit golongan *Marwali* memberontak serta membelot, bergabung bersama kelompok – kelompok dari keluarga Abbas.

### **Umar bin Abdul Aziz ( 99-101 H/716-720 M )**

Pada awal awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz fokus terhadap perbaikan – perbaikan dalam negeri. yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, mengusung kebijakan egaliter dan berhenti terhadap perluasan wilayah. Kepiawaiannya dalam memimpin negara mampu menciptakan perdamaian bahkan dengan sang musuh sekalipun. Jiwa pemberontakan pemberontakan seketika mereda setelah melakukan dialog yang bersifat persuasive yang dilakukan dengan bijaksana (Abdussyafi, 2014). Pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah masa masa dimana pembersihan kebijakan, yakni menghapus semua kebijakan kebijakan yang merugikan serta menumbuhkan kembali kebijakan yang selaras dengan kebijakan Rasulullah dan *Khulafa al – Rasyidin*.<sup>15</sup>

Kemajuan dibawah pimpinan Umar bin Abdul Aziz begitu terkenal dikalangan sejarawan, menjadi pribadi pemimpin ideal yang mempunyai karakter sufi, berjiwa ulama serta mempunyai mental pemimpin. Hal ini dapat dibuktikan ketika terdapat suatu permasalahan maka akan selalu diselesaikan dengan berdiskusi mengambil solusi dengan para ulama. Jiwa sufinya sangat menonjol ketika diangkat menjadi pemimpin dan memerintahkan seluruh anggota keluarganya untuk menyerahkan seluruh kepemilikan harta yang di peroleh secara *syubhat* kepada *baitul maal*. Selain itu, ia menyerahkan seluruh kekayaannya yang berupa tanah perkebunan yang berada di Syam, Mesir, Hijaz dengan harta tersebut mampu menghasilkan 40.000 dinar/tahun, kemudian menyerahkan pakaian, serta perhiasan keluarganya. (Qoyum, 2021).

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz, diantaranya adalah :

#### 1. Menghapus Diskriminasi

Kebijakan yang pertama adalah menghapus diskriminasi, yakni menghilangkan kesenjangan sosial antara penduduk asli Arab dengan nonArab sehingga tidak ada lagi masyarakat Daulah Umayyah yang dipisahkan karena kelas satu dan dua dalam tatanan sosial

---

<sup>15</sup> Qoyum, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Indonesia: Department Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. (2021)

kemasyarakatan waktu itu. Dalam kebijakan terdahulu, Umar menilai Jizyah dan Kharaj yang dibebankan terhadap mawali mencederai nilai keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya nabi tidak memerintahkan untuk memungut pajak ataupun mencari kekayaan, tetapi di utus untuk mengislamkan. Dengan padangan seperti itu maka pemungutan liar serta ekspansi perluasan wilayah di hentikan. Misalnya, pada terdahulu jika ada seorang mawali masuk islam, maka harus membayar *kharaj* dan *jizyah*, kemudian setelah masuk islam membayar *usyr*, yakni 10% bagi petani muslim. (Qoyum, 2021) kemudian diantara kebijakan yang melambangkan kecintaan terhadap rakyat, yakni menggaji buruh setengah dari gaji pegawai kerajaan. Bahkan bayi yatim yang ditinggalkan ayahnya meninggalkarena berperang, bayi tersebut mendapatkan tunjangan bulanan serta pensiunan. (Karim, Sejarah ).

Dalam kebijakan lainnya, Umar mengurangi pajak dari orang Kristen *Najran*, dari 2000 keping dikurangi menjadi 200 keping. Hal ini diputuskan, karena Umar mengetahui banyak dari mereka bukan bersumber dari orang kaya. Ia juga melarang orang islam untuk membeli tanah dari orang Kristen, karena menyebabkan mereka tidak memiliki lahan untuk digarap. (Heideman) Umar menciptakan perekonomian kerakyatan, orang *Dzimmi* yang tidak mampu diberikan pinjaman tanah agar bisa menggarap.

## 2. Zakat

Khalifah Umar memberikan kebebasan mengatur regulasi zakat, bahkan untuk pungutan pajak tidak diberikan kepada pemerintah pusat. Ketika suatu daerah kekurangan zakat ataupun pajak, maka pemerintah pusat akan mendistribusikan pendapatan dari pemerintah pusat. Dampak dari adanya kebijakan ini, banyak daerah yang mengalami surplus. Bahkan Umar memberikan saran kepada daerah – daerah yang telah mencapai kesejahteraan lebih dahulu untuk membantu daerah daerah yang masih kurang dalam pencapaian pembangunan perekonomian daerahnya. tercatat dalam sejarah bahwasannya pada masa itu mencapai kesejahteraan yang sangat tinggi, dibuktikan dengan kesusahannya para amil zakat dalam mencari *Mustahiq* zakat karena sudah banyak rakyat Daulah Umayyah yang menjadi *Muzakki*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Amalia, E. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Media. (2010).

Dalam hal zakat Umar memilih amil yang amanah serta professional, kemudian kinerjanya dikontrol dan diawasi. Dengan suksesnya perpajakan dan zakat pada masa ini, berdampak pada suksesnya mencapai kesejahteraan. System kerja dengan model desentralisasi menunjukkan adanya otonomi daerah pada masa itu.

### 3. Administrasi

Strategi awal Umar bin Abdul Aziz dalam bidang administrasi memiliki 2 reformasi yakni yang pertama menata ulang system administrasi, yang merupakan bagian terpenting untuk menyehatkan kembali pemerintahan sehingga bisa selaras dengan tuntunan agama. (Qoyum, 2021) pada masanya para penguasa dan pejabat daerah harus berlaku adil, netral tidak zalim serta pejabat yang tidak pro rakyat atau bahkan diketahui korupsi akan dipecat tanpa pandang bulu.

Reformasi kedua yakni dalam bidang pengelolaan harga negara. Pada masa Daulah Umayyah merupakan masa yang penuh dengan konflik sekte dan juga golongan. Sehingga dengan adanya itu, membuat pengelolaan keuangan public mengalami degradasi, disamping itu pengelolaan yang kurang kompeten, sehingga banyak terjadi kezaliman di kas negara. Adapun manajemen terhadap kekayaan negara, Umar bin Abdul Aziz mengimplementasikan dalam ranah regulasi tanah, pertanian, *Jizyah*, *Kharaj*, zakat, serta perdagangan. (Qoyum, 2021)

### 4. Pertanian

Umar melarang penjualan lahan garapan supaya tidak ada penguasaan lahan secara sepihak, semua rakyat harus mendapatkan hak dalam mencari penghasilan. Kebijakan menyebutkan bahwasannya, jika seorang muslim ingin menggarap sawah, maka orang tersebut harus menyewa terhadap pemerintah dari Baitul Mal dengan durasi waktu dan biaya sewa sesuai dengan *kharaj*. Maka kebijakan tersebut diterapkan secara serupa terhadap kaum *mawali muslim*, yakni mereka harus tetap berada di desa serta menggarap sawah, yang kemudian hasilnya akan menjadi kepemilikannya. Kebijakan ini diterapkan agar tidak banyak lahan yang terbengkalai, karena hal tersebut merupakan lahan investasi dalam bidang pertanian. Dalam hal ini juga, Umar mengembalikan Kebun *Fidak* milik Nabi Muhammad SAW, yang sempat dikuasai oleh *ahlul bait*, dalam masa khalifah Marwan bin Hakam. Untuk memperlancar pertanian, maka khalifah Umar

membangun kanal irigasi, yang membuat kegiatan mencocok tanam tidak hanya bergantung pada air hujan saja.

#### 5. Kharaj dan Jizyah

Keberhasilan Umar dalam mengelola pertanian linear dengan kesuksesannya dalam memperoleh pendapatan dari sektor *kharaj*. *Kharaj* merupakan sumber penghasilan terbedar dalam sebuah negara. Jika pada waktu itu hanya mengandalkan jizyah, fai, zakat serta lainnya, maka akan sulit keuangan negara ini. Karena bagaimanapun, sektor pertanian merupakan proyek pembangunan jangka panjang. Ketelitian dari sosok Umar yang membaca situasi masyarakat plural merupakan kunci untuk menstabilkan seluruh aspek kenegaraan pada masa itu. Hanya perlu waktu tiga tahun bagi Umar untuk bisa mencatat pencapaian yang begitu pesat dalam Daulah Umayyah.

Di wilayah Khurasan dan di Asia tengah, Umar membebaskan *muallaf* dari pungutan *jizyah*. (Ismail, 2013). ketika Umar sebelum menjabat setiap *mawali* diwajibkan untuk membayar *kharaj* dan *jizyah*. Tetapi, ketika zaman Umar setelah memeluk islam maka hanya dikenakan membayar *usyr* 10% dari hasil panen muslim. Namun seiring berjalannya waktu dan Daulah Umayyah mengalami krisis moneter yang menyebabkan merosotnya pendapatan negara, maka kebijakan terdahulu berlaku kembali. Yakni kebijakan tanah *kharaj* adalah milik umat islam dan milik bersama. buah dari kebijakan itu, banyak sekali orang yang kembali memeluk agama islam, kemudian keislaman mereka di uji dengan perintah berkhitan. Meskipun dalam keadaan krisis moneter, namun pendiriannya yang begitu kokoh. Bahwasannya nabi tidak di utus memungut pajak, sehingga pada waktu itu juga Umar memecat siapapun yang berani memungut *Jizyah* salah satu diantaranya, beliau memecat wali kota Khurasan, karena keberaniannya memungut *Jizyah*. (Qoyum, 2021)

Umar melakukan dakwah mengislamkan orang-orang non-muslim dengan iming-iming, akan dibebaskannya mereka jika memeluk agama islam dari pembayaran pajak tanah (*Kharaj*) dan pajak keamanan (*Jizyah*). Meskipun dampak dari kebijakan ini membuat penurunan pendapatan negara, tetapi Umar berhasil menstabilkan pendapatan dengan mengeluarkan kebijakan “jika ada orang yang memeluk islam, maka tanah pertaniannya diserahkan kepada saudaranya yang non –

muslim supaya pendapatan negara tidak berkurang dengannya yang mengantarkan kepada kebangkrutan negara, atau dengan kata lain jika orang islam itu menggarap tanahnya sendiri maka akan dikenakan beban pajak sebanyak 50%.<sup>17</sup>

Kebijakan Umar lainnya yakni tidak diperbolehkannya oleh Umar tanah *Kharaj* menjadi tanah *Usyr*. Hal ini berarti, jika ada umat islam yang membeli tanah tanpa mendapatkan izin dari pemerintah, maka transaksi tersebut menjadi batal. Ketika transaksi tersebut batal, maka akan menggugurkan status kepemilikan orang tersebut atas tanahnya. (Qoyum, 2021).

### **Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah Terhadap Ekonomi Modern**

Tantangan bagi sistem ekonomi Islam adalah bagaimana ia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai dan prinsip agama yang diusungnya, sehingga terbukti menjadi sistem ekonomi yang *rahmatan lil 'alamin*. Ini bukanlah hal yang mudah, terutama karena banyak pandangan yang masih memisahkan antara sistem ekonomi dan agama. Penyatuan antara keduanya kerap dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan ekonomi itu sendiri.

Banyak yang berpendapat bahwa sistem ekonomi tidak dapat berkembang secara bebas karena adanya batasan yang ditetapkan oleh agama. Namun, pandangan ini dapat disanggah dengan melihat kembali sejarah. Sistem ekonomi Islam sebenarnya telah diterapkan sejak dahulu, dimulai dari masa Rasulullah hingga era kerajaan Islam seperti Dinasti Umayyah. Mereka telah mengadopsi nilai-nilai agama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi berbasis Islam memungkinkan mereka mencapai masa kejayaan. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah sistem yang membatasi atau menyebabkan kemunduran.

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah memiliki beberapa prinsip yang masih relevan dan bahkan diterapkan dalam sistem ekonomi modern, terutama dalam aspek keuangan syariah, distribusi kesejahteraan, dan manajemen fiskal. Berikut ini adalah beberapa pemikiran ekonomi Islam yang diterapkan pada masa sekarang:

---

<sup>17</sup> Karim, M. A. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara. (2012).

Pemikiran ekonomi islam pada masa Bani Umayyah yang diterapkan dalam sistem ekonomi modern

1. Konsep Keadilan Ekonomi

- Pada masa Bani Umayyah, distribusi kekayaan didasarkan pada keadilan, di mana pajak seperti zakat, jizyah, dan kharaj digunakan untuk mendukung kebutuhan sosial dan membantu kelompok rentan. Prinsip ini sekarang diterapkan dalam kebijakan fiskal modern, seperti redistribusi pajak dan subsidi bagi masyarakat miskin.
- Penerapan Modern: Kebijakan jaminan sosial dan pajak progresif di banyak negara mengikuti prinsip keadilan ekonomi yang mengutamakan pemerataan.

2. Keuangan Syariah dan Prinsip Bebas Riba

- Pada masa Bani Umayyah, aktivitas ekonomi dianjurkan untuk bebas dari riba (bunga), mendorong transaksi berbasis kemitraan dan bagi hasil. Prinsip ini kini menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah yang berkembang pesat, termasuk di sektor perbankan, investasi, dan pembiayaan syariah.
- Penerapan Modern: Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah menggunakan model bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari bunga.

3. Pajak dan Kepedulian terhadap Kesejahteraan Publik

- Pajak pada masa Bani Umayyah, seperti zakat dan kharaj, difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan mendukung masyarakat miskin. Sistem ini relevan dengan kebijakan fiskal modern, yang memanfaatkan pajak untuk membangun fasilitas publik dan menjaga stabilitas sosial.
- Penerapan Modern: Banyak negara menggunakan pajak untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang selaras dengan prinsip pemanfaatan pajak pada masa Bani Umayyah.

4. Transparansi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

- Bani Umayyah menerapkan sistem administrasi yang ketat dan transparan dalam

pengumpulan serta alokasi dana publik. Prinsip pengawasan terhadap pemungut pajak juga diterapkan untuk mencegah korupsi.

- Penerapan Modern: Sistem keuangan publik di banyak negara kini diatur dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, seperti melalui audit internal dan eksternal, serta keterbukaan informasi kepada publik.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kemakmuran yang dicapai oleh dinasti ini didukung oleh kebijakan yang diterapkan oleh para khalifah serta dukungan aktif dari masyarakat. Peradaban Islam pun berkembang pesat, mencakup berbagai bidang seperti ilmu agama, arsitektur, sains, teknologi, dan khususnya ekonomi. Meski begitu, kemunduran Dinasti Umayyah disebabkan oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Faktor-faktor yang mendukung kemajuan dinasti ini meliputi sektor perdagangan, pertanian, industri, reformasi fiskal, serta penerbitan mata uang. Di sisi lain, penyebab keruntuhannya antara lain sistem pemerintahan yang diwariskan turun-temurun, gaya hidup mewah, serta peperangan panjang yang memicu krisis ekonomi. Penelitian ini jauh dari kata sempurna dan diharapkan untuk memberikan masukan agar kedepannya dapat memberi referensi bagi banyak orang baik bagi peneliti selanjutnya maupun yang hanya menambah daftar bacaan.

## **REFERENSI**

- A. Hasjmy, *Sejarah kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Ahmed, H. *Frontiers of Islamic Banking: A Synthesis of Social Role and Microfinance*.
- Amalia, E. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Media. (2010).
- Asker, A. &. *Islamic Economic, A Short History*. Brill. (2006).
- Chapra, M. U (1992). *Islam and the Economic Challenge*. *Islamic Research and Training Institute*, Chapter 4. 1992
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia, cet-10, 2008.
- Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. The formulation of welfare state: The

perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, (2018). 8(1).

- Fahrezy, Alfin Falah, and Rizal Al Hamid. 2021. "Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Dinasti Umayyah." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4(2).
- Ihsan, N. A. Konsep Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah. Islam Pada Masa Pemerintahan Daulah Umayyah Di Andalusia Dan Daulah Abbasiyah." (2022)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994. hal. (2022).
- Karim, M. A. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara. (2012).
- Kusmanto, Heri, dan Warjio. *Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press, 2020.
- Kuran, T. *The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East*. \_Princeton University Press\_, Chapters on Islamic Finance and Fiscal Policy. .(2012).
- Laila, Nuril, Ariza Qanita, and Muhtadi Ridwan. "Eksplanasi Perbandingan Perkembangan Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah dan Era Industri 5.0." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 3.2 (2023).
- Lusiana, A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Pada Massa Bani Umayyah, Masa Abbasiya dan Masa Turki Utsmani. (2021)
- Nurul Wahida Aprilya. "Konsep Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah Dan Turki Usmani." (2019) (90100118110): 2017.
- Philip, h. K. *Histori of The Arab terjemahan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta . (2010)
- Qoyum, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Indonesia: Department Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. (2021).
- Rachman, Taufik. "Bani Umayyah Di Lihat Dari Tiga Fase." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* (2018) 2(1).
- Rahayu, Muhammad Azhar, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Sejarah Sistem Perekonomian
- Siddiqi, M. N. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. \_Islamic Economic Studies\_, 13(2), (2004). 1-48.
- Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2011.
- Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu. "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo". *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021.

<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/322>.